SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

Yth. 1. Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
3. Direktur Rumah Sakit Pemerintah Daerah/Swasta se-Provinsi Sulawesi Barat.
4. Kepala Puskesmas se-Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya se-Provinsi Sulawesi Barat.

di -
Tempat

# SURAT EDARAN
# NOMOR 24 TAHUN 2026

## TENTANG

## PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI TERHADAP PENINGKATAN KASUS DAN KEJADIAN LUAR BIASA CAMPAK DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/C/1077/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Kewaspadaan Dini terhadap Peningkatan Kasus dan Kejadian Luar Biasa Campak di Indonesia dan global, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam mencegah terjadinya peningkatan kasus dan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan langkah-langkah kewaspadaan yang komprehensif serta penguatan program pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi secara optimal, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan terkait agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan Program Imunisasi
   a. Meningkatkan cakupan imunisasi campak-rubela (MR) yang tinggi, merata, dan berkualitas (minimal 95%) di setiap wilayah.
   b. Melakukan identifikasi terhadap sasaran yang belum memperoleh imunisasi lengkap serta melaksanakan imunisasi kejar pada anak usia 0–59 bulan dan usia sekolah.
   c. Memastikan ketersediaan vaksin dan logistik imunisasi melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
   d. Melaksanakan promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi campak-rubela (MR) sebagai upaya pencegahan penyakit campak.
2. Penguatan Surveilans Campak-Rubela
   a. Meningkatkan kewaspadaan dan sensitivitas dalam penemuan kasus suspek campak melalui surveilans aktif di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
   b. Melakukan edukasi mengenai gejala awal campak, seperti demam dan ruam (bercak kemerahan di seluruh tubuh) yang dapat disertai batuk dan pilek, serta memastikan pelaporan dalam waktu 1 x 24 jam kepada Dinas Kesehatan setempat melalui sistem surveilans yang berlaku.
   c. Melaksanakan penyelidikan epidemiologi terhadap setiap kasus yang dilaporkan serta segera mengambil langkah penanggulangan apabila ditemukan indikasi KLB.

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
Laman: www.sulbarprov.go.id, Pos-el: gubernur@sulbarprov.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Kesiapsiagaan Penanggulangan KLB
   a. Mengaktifkan dan meningkatkan kapasitas Tim Gerak Cepat (TGC) di tingkat kabupaten.
   b. Melaksanakan Imunisasi Respons Kejadian Luar Biasa (ORI/Outbreak Response Immunization) sesuai ketentuan apabila terjadi KLB campak.
   c. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia, logistik, dan dukungan operasional dalam penanggulangan kasus campak.
4. Penguatan Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   a. Melakukan deteksi dini, tata laksana kasus sesuai standar, serta isolasi penderita campak untuk mencegah penularan.
   b. Memberikan terapi suportif, termasuk pemberian vitamin A sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Melaporkan setiap kasus suspek campak kepada Dinas Kesehatan setempat secara cepat, tepat, dan akurat.
5. Pelibatan Lintas Sektor dan Masyarakat
   a. Mengoptimalkan peran lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap imunisasi dan pencegahan campak.
   b. Melaksanakan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala awal campak, pentingnya segera berobat ke fasilitas kesehatan, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 14 April 2026
Gubernur Sulawesi Barat,

ttd

Suhardi Duka

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).